


KEPUTUSAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA
NOMOR : 21/ 2 /KEP.DG/2019
TENTANG
PENETAPAN PIHAK YANG MELAKSANAKAN TUGAS
PENGELOLAAN *NATIONAL MERCHANT REPOSITORY*

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,


- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akseptasi transaksi pembayaran non tunai nasional di Indonesia yang difasilitasi dengan Standar Nasional *Quick Response Code* Indonesia (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS, dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas, diperlukan suatu sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*) secara nasional yang disebut dengan *National Merchant Repository* (NMR);
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan teknologi *quick response code* untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/18/PADG/2019 Perihal Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;
- c. bahwa Bank Indonesia melakukan fungsi pengelolaan NMR;
- d. bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR;
- e. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan .

pengelolaan NMR telah dilakukan uji coba transaksi QRIS *merchant presented mode* tahap 2 (dua) pada bulan April – Mei 2019 oleh PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia tentang Penetapan Pihak yang Melaksanakan Tugas Pengelolaan *National Merchant Repository*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6081. 

6081); dan

3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PIHAK YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGELOLAAN *NATIONAL MERCHANT REPOSITORY*
- PERTAMA : Menunjuk PT. Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengelolaan NMR.
- KEDUA : Tugas PTEN sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengelolaan NMR mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran dan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- KETIGA : Bank Indonesia berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas PTEN sebagai pihak yang melaksanakan tugas pengelolaan NMR sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Bank Indonesia berwenang mengakhiri penunjukan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan keputusan ini disampaikan kepada
Lembaga..

Lembaga Standar dan para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS yaitu Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Lembaga Switching, dan Pengelola NMR, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 11 NOV 2019

DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA,



SUGENG